

PERATURAN DESA

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGELOLAAN WISATA DESA DAN
PENYEWAAN ASET DESA**



**DESA SESAOT
KECAMATAN NARMADA
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



KEPALA DESA SESAOT

PERATURAN DESA SESAOT NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN WISATA DESA DAN PENYEWAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SESAOT

- Menimbang : a. Bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang berazaskan pada nilai – nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, dapat dibentuk Unit Wisata Desa Yang Bernaung dibawah "BUMDES GATARI MASS"
- b. Bahwa Sektor Pariwisata merupakan Penggerak Perekonomian Masyarakat, Sebagai Sektor unggulan Provinsi maupun Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Begitu pula sebagai Pendongkrak Perekonomian Masyarakat lapis terbawah yang berada di Bawah Naungan Desa, Maka diperlukan Upaya Pembangunan dan Pemberdayaan Lokasi Strategis Terkait Wisata Lokal Desa.dan Penyewaan Beragam Peralatan Berbasis Wisata.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan peraturan desa tentang Pengelolaan Wisata Desa dan Penyewaan Aset Desa, Desa Sesaot.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
3. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman tehnis peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDesa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013)

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Perubahan atas peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kawasan Wisata Desa

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SESAOT
DAN
KEPALA DESA SESAOT
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PENGELOLAAN WISATA DESA DAN PENYEWAAN ASET DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang didirikan/dibentuk oleh Pemerintah Desa, seluruh atau yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Selanjutnya yang disebut Unit wisata Desa adalah salah satu Unit dibawah Naungan BUMDes GATARI MASS Desa Sesaot.
4. Selanjutnya yang disebut Aset Desa adalah seluruh Aset yang dikuasai Sepenuhnya oleh Desa
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa di Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah Daerah.
7. Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh ketua Badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa.
11. Keputusan kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Wisata Desa :

- a. Mengembangkan Kualitas Lingkungan Masyarakat Desa Serta Potensi Alam dan budaya yang Terdapat di Masing-Masing Dusun;
- b. Memelihara dan Memberdayakan Kearifan Lokal;
- c. Mendongkrak Perekonomian Masyarakat ;
- d. Memamfaatkan Potensi Lingkungan Sebagai Lokasi wisata berbasis alam dan Budaya;

Tujuan Penyewaan Aset Desa :

- a. Mengembalikan Modal awal Pembelian aset desa lewat Penyewaan Aset desa di Bawah Monitoring Pemerintah Desa dengan BUMDes
- b. Membuka lapangan Pekerjaan bagi sekelompok Pemuda Desa yang Belum Memiliki Mata Pencarian atau Pekerjaan
- c. Mewujudkan Kesejahteraan Bagi masyarakat Desa

Pasal 3

Sasaran Pengelolaan Wisata Desa:

- a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Penduduk Setempat akan Pentingnya Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Sebagai Usaha mempertahankan Keberadaan Potensi Kebudayaan dan wisata yang ada; dan
- b. Memberi dorongan, Motivasi dan Menciptakan Peluang-Peluang Kepada Masyarakat di dalam Kawasan Wisata dan sekitarnya sebagai Pelaku, Pekerja dan Pelaku Bisnis di area Wisata.

Sasaran Penyewaan Aset Desa

- a. Memberikan income Terhadap Keuangan Desa
- b. Meningkatkan PADes
- c. Memberikan Kemudahan Kepada Masyarakat dalam Menyewa Kebutuhan-Kebutuhan Primer Maupun Skunder

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pengelolaan Wisata Desa

- 1) Penataan Lingkungan Pada Lokasi Wisata Desa Termasuk Fasilitasnya Menjadi Tanggung jawab BUMDes dan / Pihak Lain yang Menjadi Mitra Kerja Atau Pemilik Lahan dalam Pengembangan Wisata Desa.
- 2) Dalam Melakukan Penataan Lingkungan Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1) Terlebih dahulu Harus Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan/atau Penanggung jawab Unit Wisata Desa di Bawah naungan BUMDes GATARI MASS Desa Sesaot.

Penyewaan Aset Desa

- 1) Penyewaan Aset Desa diketuai oleh Seorang Menejer Unit Penyewaan Aset Desa di Bawah Naungan BUMDes GATARI MASS Desa Sesaot.
- 2) Dalam Melakukan Transaksi Penyewaan Harus Melakukan Koordinasi dengan Penanggung jawab sebagaimana yang tertera dalam ayat 1)

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Pengelolaan wisata Desa

- 1) Pemilik Lahan dan/atau Penghuni yang melakukan Kegiatan penataan, Pengelolaan/Pemanfaatan Lingkungan di Kawasan wisata Desa Berhak :
Melakukan pengelolaan termasuk keuangan dengan efektif dan efisien
Mendapatkan Prioritas Sebagai Pekerja Sesuai dengan Keahlian dan Kemampuannya
Mendapatkan Bagian dari sisa Hasil usaha sesuai Dengan Perjanjian yang telah disepakati
- 2) Setiap Orang, Penanggung jawab atau Instansi Pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan / bangunan di kawasan Wisata Desa Wajib :
 - a. Melindungi dan Melestarikan Lingkungan serta Habitatnya
 - b. Menaati Ketentuan Peraturan Desa yang telah di Undangkan Oleh Pemerintah Desa.
- 3) Pemerintah Desa Berkewajiban Melengkapi Sarana Prasarana dan infrastruktur yang berkaitan dengan wisata Desa
- 4) Pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke Lokasi wisata Desa Berkewajiban Menaati Peraturan-peraturan sebagai berikut:
 - a. Menjaga ketertiban Bersama.
 - b. Tidak membawa minuman keras atau minuman sejenisnya yang dapat memabukkan atau hilangnya akal
 - c. Tidak berbuat Tindakan Asusila/mesum
 - d. Tidak Membuat kerusakan
 - e. Menjaga Kebersihan areal wisata Desa

Penyewaan Aset Desa

- 1) Penyewa Aset Berhak :
 - a. Mendapatkan Pelayanan terbaik
 - b. Mengajukan Komplain Jika apa yang disewa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan
- 2) Penyewa aset Berkewajiban :
 - a. Untuk mengembalikan dan/atau Membayarkan aset Desa yang disewa tepat pada waktunya
 - b. Menjaga dan merawat aset Desa yang disewa
 - c. Menaati Peraturan dan/atau ketentuan-Ketentuan yang Telah dibuat oleh Penanggung jawab dan/atau Pemerintah Desa.
 - d. Mengganti Aset Desa Yang disewa apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian dari penyewa
- 3) Penaggung jawab Berhak :
 - a. Mendapatakan Honor atau upan Sesuai Perjanjian dengan Direktur BUMDes
 - b. Menegur dan/atau Memberi Peringatan Kepada Penyewa jika tidak mengembalikan dan/atau membayarkan aset Desa yang disewa Tepat waktu.

- 4) Penanggung jawab Berkewajiban :
 - a. Memberikan Pelayanan maksimal Kepada Penyewa
 - b. Menjaga, merawat, mengawasi aset desa yang disewakan
 - c. Bertanggung jawab atas segala kegiatan proses penyewaan

BAB IV JENIS DAN BENTUK WISATA DESA

Pasal 6

1) Pusat Rekreasi Masyarakat (PUREKMAS)

Pusat Rekreasi Masyarakat (PUREKMAS) terletak di Dusun Sesaot Timuk Desa Sesaot, yang mana Pusat Rekreasi Masyarakat Tersebut menyediakan wahana kolam pemandian untuk anak-anak dan dewasa, selain itu terdapat juga mata air dan aliran sungai yang menjadi tempat rekreasi bagi setiap wisatawan yang berkunjung.

BAB V JENIS DAN MACAM ASET DESA YANG DISEWAKAN

Pasal 7

Aset Desa yang disewakan terdiri dari:

- 1) Aset Desa di dalam lokasi wisata Desa,

Jenis dan Macam Aset Desa di dalam Lokasi Wisata Desa

- 1) Lapak pedagang

BAB VI TARIF MASUK LOKASI WISATA DESA DAN TARIF PENYEWAAN ASET DESA DI DALAM LOKASI WISATA DESA

Pasal 8

Tarif Masuk Wisata Desa dan Penyewaan Aset.

1) Tarif Masuk Wisata Pusat Rekreasi Masyarakat (Purekmas)

a. Tiket Masuk

Dewasa : Rp. 10.000,-

Pelajar / Mahasiswa : ,-

b. Parkir Kendaraan

Roda empat : Rp. 10.000,-

Roda dua : Rp. 5.000,-

Pasal 9

Bentuk, Warna ,Ukuran Karcís atau Tiket Masuk areal Wisata Desa ditetapkan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dan di cetak oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB.

Pasal 10

Hasil Pungutan Wisata Desa harus disetor Keseluruhan ke Pengelola BUMDes GATARIMASS Desa Sesaot.

BAB VII OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN

Pasal 11

Obyek Pungutan adalah Penggunaan Fasilitas Wisata Desa berupa sarana dan prasarana yang ada di areal wisata Desa yang meliputi aset Desa sebagaimana yang telah di jelaskan pada BAB VI Pasal 8

Pasal 12

Subyek Pungutan adalah orang dan/atau badan yang memanfaatkan fasilitas di Areal Wisata Desa.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 13

- 1) Direktur BUMDes Menyampaikan Laporan Hasil Pungutan di Areal Wisata Desa dan Hasil Pembayaran Penyewaan Aset Desa Kepada Pemilik saham dalam hal ini Pemerintah Desa Sesaot setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan
- 2) Laporan hasil Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban BUMDes.
- 3) Untuk pembagian hasil pungutan mengacu kepada surat perjanjian kerjasama antara BUMDes, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya Pengelolaan ,Kegiatan dan operasional Wisata Desa dan Penyewaan Aset Desa dialokasikan sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa "GATARI MASS" Desa Sesaot Kecamatan Narmada

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang dapat mengetahuinya. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ketua BPD Desa Sesaot,



HAERUMAN, S.Pd

Diundangkan di Sesaot
Pada Tanggal 25 Juli 2017

Sekretaris Desa Sesaot,



ILHAM HARIS

Ditetapkan di : Sesaot
Pada Tanggal : 27 Juli 2017

Kepala Desa Sesaot



YUNI HARI SENI, S.Pd